



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 141 / 41 / KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO**



**DESA SEMAWOT
KECAMATAN SUKOSEWU
KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2022**



**KEPALA DESA SEMAWOT
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMAWOT
NOMOR : 141/ 41 /KEP/35.22.24.2001/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
DESA SEMAWOT KECAMATAN SUKOSEWU KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMAWOT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 67 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Semawot Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan tentang Peraturan Desa Semawot Nomor 1 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro tentang Pemberhentian Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Saudara :
Nama : **AHMAD FAHRUR ROZI**
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 19 Oktober 1993
Pendidikan : SLTA

Terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 diberhentikan Sementara sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Semawot Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Waktu Pemberhentian Sementara Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Semawot sebagaimana dimaksud diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan tetap mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semawot
Pada Tanggal : 27 Juni 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Sukosewu;
2. Ketua BPD Desa Semawot;
3. Yang Bersangkutan; dan
4. Arsip.